

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewenangan pemerintah daerah yaitu memberdayakan ekonomi kerakyatan, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat;
Bahwa untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai upaya peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Jembrana, maka dipandang perlu diberikan modal usaha kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi dengan pola dana bergulir;
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan dan Sasaran;
 3. Sumber Dana Bergulir;
 4. Persyaratan;
 5. Plafond dan Mekanisme Penyaluran;
 6. Hak dan Kewajiban;
 7. Pengelolaan Keuangan;
 8. Pengendalian dan Pengawasan;
 9. Resiko;
 10. Sanksi;
 11. Dana Operasional;
 12. Ketentuan Penutup.
- STATUS :**
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 24 Mei 2006.